



**BERSINERGI**

**FKIP**

*MATU*

**BUKU PANDUAN  
TEKNIS PELAKSANAAN**

**KKN-PLP TEMATIK TERINTEGRASI  
DAN ASISTENSI MENGAJAR**

**"IMPLEMENTASI MERDEKA  
BELAJAR KAMPUS MERDEKA  
MELALUI KEGIATAN ASISTENSI  
MENGAJAR"**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**2022**

# **PANDUAN TEKNIS**

PELAKSANAAN KKN PLP TEMATIK  
TERINTEGRASI DAN ASISTENSI MENGAJAR



"Implementasi Merdeka Belajar Kampus  
Merdeka melalui Kegiatan Asistensi Mengajar"

***Bersinergi FKIP Maju***

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
2022

## **Tim Penyusun**

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. H. Muh. Amir M, M.Kes.

Ketua Pelaksana

Dr. Zulkarnaen, M.Si.

Wakil Ketua

Dr. Bibit Suhatmady, S.Pd., M.Pd

Sekretaris

Sukriadi, S.Pd., M.Pd.

Anggota:

Dr. Sunardi, SS, M.Hum

Dr. Yudo Dwiyono, M.Si

Prof. Dr. H. Mukhamad Nurhadi, M.Si.

Dr. Reza, M.Pd.

Muhammad Ramli Buhari, M.Pd.

Dr. Iwan Setiawan, M.Pd

Tri Indrahastuti, S.Sn., M.Sn.

Makmun, S.Ag., M.Ag., Ph.D.

Dr. Hj. Suryaningsih, MH.

Dr. Abdul Hakim, M.Pd

Muhammad Azmi, M.Pd

Hendri Wahyudi, S.Sos., M.Si

Bambang Setiawan, S.Pd.

Widya Indiarti, S.Pd.

## Sambutan Dekan FKIP

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Tak ada kata yang patut diucapkan melainkan pujian dan rasa syukur kepada Allah SWT, saya menyambut baik telah diselesaikannya Panduan Teknis Pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar oleh Tim Pelaksana.

Kegiatan ini melibatkan 925 mahasiswa dan berbagai jenjang sekolah, mulai dari Satuan Pendidikan PAUD hingga SMA/SMK/MA yang tersebar di seluruh Kabupaten/Kota, yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Dalam mempersiapkan kegiatan ini, tim pelaksana telah bekerja dengan baik untuk merumuskan teknis pelaksanaan yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menuntut semangat Tim untuk lebih bersinergi bekerja guna mensukseskan KKN PLP dan Asistensi Mengajar sehingga menghasilkan buku panduan ini yang berisikan petunjuk dan pedoman pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar.

Akhirnya, saya berharap keberadaan panduan teknis pelaksanaan ini dapat digunakan sebagai acuan pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar di FKIP Unmul. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Tim Pelaksana dan seluruh pihak yang telah mendukung penulisan panduan ini. Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Samarinda, Juli 2022

Dekan,



Prof. Dr. H. Muh. Amir M., M.Kes.  
NIP. 19601027 198503 1 003

## Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan Syukur kepada Allah Subhanallahu Wa Taala, Tuhan yang maha Esa, atas kehendak dan rahmat-Nya semata Panduan Teknis Pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar ini dapat diselesaikan. Panduan ini disusun sebagai panduan yang merupakan ciri khas dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Proses panjang menyertai penyusunan tiap tahapan bagian dari panduan ini dengan arahan langsung dari Dekan FKIP UNMUL, karena setiap tahapan memerlukan kajian yang komprehensif dan mendalam terhadap kemungkinan keterlaksanaan dan hambatannya. Alhamdulillah tahapan-tahapan tersebut bisa dilalui dengan keputusan terbaik berkat kerjasama tim yang hebat.


Panduan ini memuat beberapa hal, yaitu:

1. Kebijakan sebagai dasar hukum pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar
2. Kebijakan sebagai dasar hukum pelaksanaan MBKM Asistensi mengajar
3. Konsep pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar
4. Konsep pelaksanaan MBKM Asistensi mengajar
5. Tema dan Kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar
6. Persyaratan mahasiswa yang bisa ikut KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar
7. Prosedur Pendaftaran KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar
8. Penentuan lokasi KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar
9. Jadwal Kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar
10. Pelaporan dan Penilaian KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar
11. Pelaporan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar
12. Evaluasi KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar

Harapan kami, harapan kita semua, semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar, mempunyai pemahaman yang sama, sehingga waktu pelaksanaan yang dirancang dari 1 Agustus sd 4 Oktober 2022 dapat berjalan dengan efektif dan efisien sesuai dengan capaian pembelajaran (CP) PLP 1, PLP 2 dan KKN. Sebagai bagian yang tidak terpisah dari KKN PLP Tematik Terintegrasi ini, kegiatan Asistensi Mengajar ditawarkan sebagai kegiatan *optional* yang dapat diambil berdasarkan kesepakatan antara sekolah dan mahasiswa hingga akhir semester. Kami tim panitia pelaksana mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah

menyumbangkan banyak pikiran, tenaga, dan berniat bersama-sama mensukseskan pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar ini. Semoga hasil kerja kita semua menjadi amal ibadah yang terbaik. Kami menyadari buku panduan teknis ini belum sempurna. Oleh karena itu, mohon masukannya jika ada yang perlu diperbaiki untuk keperluan mendatang dan peningkatan kualitas pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi.  
Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Ketua Pelaksana,



Dr. H. Zulkarnaen, M. Si.  
NIP 196712241991021001

## Daftar Isi

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Tim Penyusun.....	ii
Sambutan Dekan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vi
<b>Pendahuluan</b>	
A. Latar Belakang.....	1
B. Konsep KKN PLP Tematik Terintegrasi.....	3
C. Terkait Program KKN PLP TT dengan MBKM.....	5
D. Tujuan dan Dampak.....	7
E. Sasaran.....	8
F. Dasar Hukum.....	8
<b>Pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi</b>	
A. Rangkaian Kegiatan.....	10
B. Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran.....	10
C. Pembentukan Kelompok dan Penentuan Lokasi.....	11
D. Rapat koordinasi dan Modus Pelaksanaan.....	11
E. Pembekalan Kepala Sekolah, Guru Pamong dan Koordinator Prodi.....	12
F. Pembekalan Kepada Mahasiswa.....	12
G. Tema dan Kegiatan Lapangan.....	12
H. Tugas dan tanggung Jawab Pelaksana.....	13
<b>Penilaian dan Evaluasi Kegiatan</b>	
A. Penilaian.....	15
B. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KKN PLP TT.....	16
C. Sikap dan tingkah laku.....	17
<b>Rujukan.....</b>	<b>19</b>
<b>Format Penilaian.....</b>	<b>21</b>
Penilaian KKN.....	23
Penilaian PLP 1.....	24
Penilaian PLP 2.....	25
Format Laporan KKN.....	26

Format laporan PLP 1 .....	27
Format Laporan PLP 2 .....	28
Format Sampul Laporan KKN.....	29
Format Sampul Laporan PLP 1 .....	30
Format Sampul Laporan PLP 2 .....	31
Format Halaman Pengesahan KKN PLP.....	32

## Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia. Pelaksanaan kegiatan KKN biasanya berlangsung antara satu sampai dua bulan dan bertempat di daerah setingkat desa. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi di Indonesia telah mewajibkan setiap perguruan tinggi untuk melaksanakan KKN sebagai kegiatan intrakurikuler yang memadukan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan mata kuliah yang wajib diikuti oleh para mahasiswa Program Sarjana (Strata/S1) Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Mulawarman (Unmul) setelah menempuh Satuan Kredit Semester (SKS) total 110. Oleh karenanya, posisi KKN dalam kurikulum suatu program studi di lingkungan FKIP, secara umum diprogramkan pada semester tujuh yang merupakan semester akhir sebelum penyusunan skripsi sebagai syarat kelulusan sarjana dan diberi bobot 3 SKS (Peraturan Akademik; Peraturan Rektor Unmul No.08 Tahun 2018). KKN ini diwajibkan karena mahasiswa digembleng untuk merasakan kompleksitas masalah atau persoalan yang dihadapi di masyarakat pada skala luas maupun terbatas, baik dalam hal ekonomi, sosial, lingkungan, budaya, hingga politik. Bagaimana ilmu yang diperoleh di kampus (*ideal atmosphere*) mampu disinergikan guna membantu memecahkan persoalan dimaksud (*problem solving*), adalah tugas pelaksanaan kuliah dengan cara belajar sambil memecahkan (*learning by doing*) pada dunia nyata (*real world*). Pengamalan mengintegrasikan teori dan praktiknya di lapangan adalah satu bekal yang sangat dibutuhkan para mahasiswa saat selesai kuliah atau lulus dari Unmul nantinya.

PLP adalah suatu tahapan dalam proses penyiapan guru profesional pada jenjang Program Sarjana Pendidikan, berupa penugasan kepada mahasiswa untuk mengimplementasikan hasil belajar melalui pengamatan proses pembelajaran di sekolah/lembaga pendidikan, latihan mengembangkan perangkat pembelajaran, dan belajar mengajar terbimbing, serta disertai tindakan reflektif di bawah bimbingan dan pengawasan dosen pembimbing dan guru pamong secara berjenjang. Dalam Permenristekdikti Nomor 55 tahun 2017 Pasal 1 butir 8, PLP adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan

yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. Total SKS mata kuliah PLP diberi bobot 4 SKS, dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu PLP 1 bobot 1 SKS dan PLP 2 bobot 3 SKS. Pada kegiatan PLP 1 mahasiswa diharapkan mampu memetakan praktik-praktik kegiatan di luar kelas melalui pengamatan langsung atau metode lainnya, dari berbagai segi dan melaporkannya dalam bentuk tertulis. Sedangkan dalam kegiatan PLP 2 mahasiswa diharapkan memiliki pengalaman langsung terkait praktik pembelajaran di sekolah dengan pendampingan guru di sekolah dan membuat laporannya secara tertulis.

Perlu kami sampaikan bahwa sejak Tahun 2017, sejak berdirinya Program Pendidikan Guru (PPG), yaitu pendidikan profesi guru selama 1 tahun untuk menjadi guru profesional, maka pendidikan S1 sarjana pendidikan, tidak lagi melakukan Praktek Pengalaman Lapangan (PPL). Permenristekdikti, No 55 Tahun 2017, Pasal 1, butir 9, menyebutkan, Praktik Pengalaman Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah kegiatan mahasiswa peserta Program PPG untuk mempraktikkan kemampuannya dalam pembelajaran di sekolah mitra. Perbedaan penting antara PLP dan PPL adalah bahwa dalam PLP menekankan pada kemampuan mahasiswa untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan, sedangkan di PPL menekankan pada mempraktikkan kemampuannya dalam proses pembelajaran.

Sejak tahun 2018, FKIP melaksanakan KKN terintegrasi, yaitu melaksanakan KKN bersamaan dengan program Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP), sehingga diberi nama KKN PLP Tematik Terintegrasi. KKN FKIP termasuk kategori KKN tematik karena fokus pada satu tema yaitu tema pendidikan sesuai karakteristik FKIP. Dua tahun terakhir pelaksanaannya di sekolah-sekolah di Samarinda dan berlangsung tatap muka. Pada masa pandemik yang berlangsung dari tahun 2020 hingga 2021, pertemuan tatap muka tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, oleh karena itu kegiatan dilakukan secara daring agar mata kuliah ini dapat dilaksanakan, sehingga tidak menghambat penyelesaian studi mahasiswa.

Pada tahun 2022 ini kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi ini direncanakan akan dilaksanakan secara tatap muka dengan menambahkan program Asistensi Mengajar yang bisa dilakukan di sekolah atas kesepakatan antara mahasiswa dengan pihak sekolah mitra sehingga kegiatan yang biasanya berlangsung selama 2 (dua) bulan sapat dilaksanakan selama 1 (satu) semester. Berkenaan dengan penambahan konsep tersebut maka keberadaan buku panduan pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi

Mengajar menjadi sangat penting untuk disusun. Buku panduan ini menjadi sarana penting untuk membangun kesamaan persepsi dan kebersamaan semua pihak agar KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar ini dapat berjalan sesuai rencana.

## **B. Konsep KKN PLP TEMATIK TERINTEGRASI dan ASISTENSI MENGAJAR**

1. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan dan sektoral pada waktu dan daerah tertentu di Indonesia.
2. Pengenalan Lapangan Persekolahan (PLP) adalah proses pengamatan/observasi dan pemagangan yang dilakukan mahasiswa Program Sarjana Pendidikan untuk mempelajari aspek pembelajaran dan pengelolaan pendidikan di satuan pendidikan. PLP dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu PLP 1 dan PLP 2.
3. Asistensi Mengajar adalah bentuk kegiatan pembelajaran yang dilakukan mahasiswa untuk membantu proses pembelajaran guru mitra secara kolaboratif di bawah bimbingan dosen pembimbing FKIP Unmul yang bersifat *optional* (kesepakatan antara sekolah mitra dan mahasiswa)
4. KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar adalah bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa dengan pendekatan lintas keilmuan yang dilaksanakan bersamaan dengan Pengenalan Lapangan Persekolahan dengan program asistensi mengajar yang fokus pada tema di bidang pendidikan yang pelaksanaannya dilaksanakan di sekolah mitra FKIP Unmul,
5. Sekolah Mitra adalah satuan Pendidikan formal di wilayah Kaltim dan Kaltara yang memiliki Perjanjian Kerjasama dengan FKIP Universitas Mulawarman
6. Guru Pamong adalah guru yang mendapat tugas dari sekolah untuk membimbing mahasiswa selama program KKN PLP Tematik Terintegrasi berlangsung
7. Guru mitra adalah guru di sekolah mitra yang dalam proses pembelajarannya bersedia dibantu oleh mahasiswa peserta asistensi mengajar
8. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) adalah dosen yang mendapat tugas dari FKIP Unmul untuk membimbing setiap kelompok mahasiswa selama program KKN berlangsung
9. Dosen Pembimbing PLP dan Asistensi Mengajar adalah dosen yang mendapat tugas dari FKIP Unmul untuk membimbing mahasiswa selama program PLP dan Asistensi Mengajar berlangsung
10. Tema KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar tahun pembelajaran 2022-2023 adalah "Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui Kegiatan

Asistensi Mengajar.”

11. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) KKN adalah mahasiswa mampu berkolaborasi mengidentifikasi permasalahan pendidikan yang ada di masyarakat, merancang program penyelesaian dan memberikan solusi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada di masyarakat khususnya yang berkaitan dengan literasi digital dan melaporkannya dalam bentuk tertulis.
12. Sub-CPMK KKN adalah mahasiswa mampu:
  - a. Mengumpulkan data dan informasi
  - b. Menganalisis data
  - c. Mengidentifikasi masalah dan potensi
  - d. Merancang program pemberdayaan
  - e. Membangun jejaring
  - f. Menggalang dan mensinergikan potensi
  - g. Menerapkan ilmunya untuk menyelesaikan masalah
  - h. Mengoptimalkan kerja berdasarkan pengetahuan, pengalaman dan latar belakang keilmuannya
  - i. Memotivasi masyarakat
  - j. Menggali kearifan lokal
  - k. Menunjukkan rasa tanggung jawab
  - l. Menunjukkan rasa kesetiakawanan
  - m. Menunjukkan sikap disiplin dan efisien waktu
  - n. Menyesuaikan diri dengan lingkungan
  - o. Melakukan evaluasi terhadap kinerja kelompok
13. CPMK PLP 1 adalah mahasiswa mampu memetakan praktik-praktik kegiatan di luar kelas melalui pengamatan langsung atau metode lainnya, dari berbagai segi dan melaporkannya dalam bentuk tertulis.
14. Sub-CPMK PLP 1 adalah mahasiswa mampu:
  - a. Mendeskripsikan karakteristik umum peserta didik yang kelak akan menjadi tanggung jawab dalam praktik kependidikan
  - b. Mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kerja sekolah
  - c. Mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah
  - d. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial-formal di sekolah
  - e. Mengidentifikasi sarana dan prasarana sekolah
  - f. Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler

- g. Mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah
  - h. Mendeskripsikan kegiatan unit-unit yang ada di sekolah
15. CPMK PLP 2 adalah mahasiswa memiliki pengalaman langsung terkait administrasi pembelajaran di sekolah dengan pendampingan guru pamong di sekolah dan membuat laporannya secara tertulis.
16. Sub-CPMK PLP 2 adalah mahasiswa memiliki pengalaman langsung dengan pendampingan guru pamong dalam:
- a. Memelajari dan mendalami implementasi kurikulum yang berlaku di sekolah
  - b. melaksanakan pengamatan (observasi) proses pembelajaran yang meliputi pengelolaan kelas, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran
  - c. menyusun perangkat pembelajaran (RPP, media, LKPD, bahan ajar, instrumen penilaian)
  - d. melaksanakan latihan mengajar terbimbing dengan menggunakan ragam strategi pembelajaran dan media pembelajaran
  - e. melaksanakan proses pengelolaan kelas
  - f. menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran
  - g. melaksanakan proses penilaian dan evaluasi pembelajaran
  - h. melakukan administrasi pembelajaran
  - i. mengelola kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler
17. CPMK Asistensi Mengajar adalah mahasiswa menunjukkan sikap professional sebagai calon guru di sekolah dan membuat laporan
18. Sub-CPMK Asistensi Mengajar:
- a. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam proses pembelajaran di sekolah
  - b. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam proses pembelajaran di sekolah
  - c. Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dalam proses pembelajaran di kelas
  - d. Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing dan kolega di sekolah
  - e. Mampu melakukan proses evaluasi diri terkait kegiatan di sekolah

### **C. Keterkaitan antara program KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar dengan Program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM)**

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pada Standar Proses Pembelajaran, khususnya pada pasal 14 disebutkan bahwa setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode Pembelajaran dan diwadahi dalam suatu bentuk Pembelajaran, salah satunya diantaranya adalah praktik lapangan.

Kemudian, dalam pasal 18 pada peraturan yang sama disebutkan bahwa pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa salah satunya dilaksanakan dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama paling lama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 (dua puluh) sks.

Merujuk pada peraturan yang sama, khususnya pada pasal 15 s/d 18, maka dibentuklah program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa memperoleh pengalaman belajar dengan berbagai kompetensi tambahan di luar program studi dan/atau di luar kampusnya. Program ini memastikan pemenuhan hak belajar mahasiswa maksimum 3 semester di luar program studi.

Program ini memuat 8 kegiatan utama, yaitu :

1. Pertukaran mahasiswa,
2. Magang/praktik kerja,
3. Asistensi mengajar di satuan pendidikan,
4. Penelitian/riset,
5. Proyek kemanusiaan,
6. Kegiatan wirausaha,
7. Studi/proyek independen,
8. Membangun desa/kuliah kerja nyata tematik

Dalam rangka mewujudkan program MBKM bagi mahasiswa di lingkungan FKIP Universitas Mulawarman, maka program KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar ini diluncurkan. Kegiatan ini sejatinya merupakan integrasi 3 kegiatan MBKM, yaitu membangun desa/kuliah kerja nyata tematik di lingkungan persekolahan melalui mata kuliah KKN dan magang/praktik kerja di bidang pendidikan dan asistensi mengajar di satuan pendidikan melalui mata kuliah PLP dan Asistensi Mengajar.



Dengan demikian, sejatinya KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar yang dilaksanakan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman merupakan bagian dari perwujudan Program MBKM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memenuhi hak belajar mahasiswa di luar kampus. Oleh karena itu, mahasiswa FKIP Unmul yang telah mengikuti program MBKM berupa mengajar di sekolah (Kampus Mengajar) yang dikelola Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak diwajibkan mengikuti program KKN PLP. Dalam artian, kegiatan kampus mengajar disetarakan dengan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar.

#### **D. Tujuan dan Dampak**

Tujuan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar adalah:

1. Meningkatkan kompetensi mahasiswa, berkolaborasi mengidentifikasi permasalahan pendidikan yang ada di sekolah dan masyarakat, merancang program penyelesaian dan memberikan solusi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang ada khususnya yang berkaitan dengan literasi digital dan melaporkannya dalam bentuk tertulis.
2. Meningkatkan kompetensi mahasiswa memetakan praktik- praktik kegiatan di luar kelas melalui pengamatan langsung atau metode lainnya, dari berbagai segi dan melaporkannya dalam bentuk tertulis.
3. Membekali mahasiswa pengalaman langsung terkait praktik pembelajaran di sekolah dengan pendampingan guru di sekolah dan membuat laporannya secara tertulis.
4. Membantu siswa mendapatkan pembelajaran yang baik dan menyenangkan selama

masa pandemik.

5. Membantu orang tua untuk mendampingi anak-anak belajar saat pandemik.
6. Membantu sekolah dalam peningkatan mutu yang terkait dengan administrasi sekolah.

Dampak yang diharapkan dari KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar adalah:

1. Kepedulian mahasiswa meningkat terhadap permasalahan Pendidikan yang dialami sekolah, guru, siswa, dan orang tua khususnya masa pandemik.
2. Adanya kontribusi positif yang bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, dinas pendidikan sekolah, guru, siswa dan orang tua siswa

## **E. Sasaran**

Sasaran utama kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi adalah:

1. Siswa PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Kelompok Belajar dan orang tua siswa atau masyarakat.
2. Sekolah PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK, Kelompok Belajar

## **F. Dasar Hukum**

1. Dasar hukum pelaksanaan KKN di antaranya, sebagai berikut:
  - a. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  - b. Peraturan Pemerintahan No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - c. Permenristekdikti No. 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman
  - d. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - e. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - f. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman
  - g. Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1466/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017 tentang Peringkat Akreditasi A bagi Universitas Mulawarman
  - h. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman No. 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Mulawarman
2. Dasar Hukum pelaksanaan PLP dan Asistensi Mengajar di antaranya, sebagai berikut:
  - a. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

- b. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- c. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
- f. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- g. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
- h. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
- i. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- j. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru
- k. Permendikbud No. 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- l. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 74 / P / 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka

## Jadual Pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar Tahun 2022

### A. Rangkaian Kegiatan

No	Kegiatan	Waktu
1.	Pendaftaran peserta melalui laman <a href="https://plpkkn-unmul.ac.id/">https://plpkkn-unmul.ac.id/</a>	23 Mei – 13 Juni 2022
2.	Pengajuan Dosen Pembimbing PLP dan DPL KKN oleh Kordinator Program Studi	22 Juni - 11 Juli 2022
3.	Pembentukan kelompok dan penentuan lokasi KKN PLP, penentuan dosen pembimbing PLP dan DPL KKN	12 Juli 2022
4.	Pengumuman lokasi	13 Juli 2022
5.	Pembekalan mahasiswa	14 Juli 2022
6.	Pengiriman Surat Pemberitahuan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar oleh tendik	18 Juli 2022
7.	Pembekalan dosen pembimbing dan DPL secara luring	26 Juli 2022
8.	Penyerahan ke Sekolah oleh Dosen	1 Agustus 2022
9.	Pembekalan kepala sekolah dan guru pamong secara daring	3 Agustus 2022
10.	Pelaksanaan kegiatan lapangan dan penyelesaian laporan harian dan mingguan	1 Agustus – 4 Oktober 2022
11.	Monitoring panita KKNPLP terkait progress kegiatan dan program Asistensi Mengajar	1 – 14 September 2022
12.	Pembimbingan Dosen ke sekolah di wilayah Samarinda	1 – 14 September 2022
13.	Penarikan mahasiswa KKN PLP Tematik Terintegrasi yang tidak mengikuti Asistensi Mengajar	4 Oktober 2022
14.	Batas akhir penyerahan laporan akhir KKN dan PLP	25 Oktober 2022
15.	Input nilai guru pamong, kordinator sekolah/kepala sekolah, dosen pembimbing dan DPL melalui laman <a href="https://plpkkn-unmul.ac.id/">https://plpkkn-unmul.ac.id/</a>	25 – 30 Oktober 2022
16.	Evaluasi Pelaksanaan	2 Nopember 2022

## B. Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran

### Persyaratan

Mahasiswa dapat mengikuti KKN PLP Tematik Terintegrasi apabila telah mengambil mata kuliah >110 SKS (termasuk SKS berjalan), telah mengambil mata kuliah *Micro-teaching*, dan IPK > 2,00. Untuk mengikuti kegiatan asistensi mengajar, maka peserta harus telah menyelesaikan program KKN PLP Tematik Terintegrasi tahun 2022 dan disetujui oleh sekolah.

### PROSEDUR PENDAFTARAN KKN-PLP TEMATIK TERINTEGRASI



### C. Pembentukan Kelompok dan Penentuan Lokasi

Pembentukan kelompok dan lokasi dilakukan dalam sistem KKN PLP yang kemudian diverifikasi oleh tim panitia dengan mempertimbangkan: 1) keberagaman program studi, 2) kekhususan program studi, 3) Lokasi tempat tinggal mahasiswa peserta terhadap sekolah, 4) pilihan mahasiswa. Ada dua pilihan kelompok, yaitu:

1. Semua peserta dalam satu kelompok melaksanakan KKN dan PLP berada di satu sekolah
2. Peserta dalam satu kelompok, melaksanakan PLP pada sekolah yang berbeda-beda tetapi berada dalam 1 kelompok KKN. Pada saat sesi program kegiatan KKN, seluruh anggota kelompok merancang dan melaksanakan program kerja KKN secara proporsional di semua sekolah PLP mereka.

#### **D. Rapat Koordinasi dan Modus Pelaksanaan**

Hasil rapat koordinasi dan koordinasi pelaksanaan KKN PLP dengan sekolah, menentukan modus pelaksanaan yang akan dipilih. Ada tiga alternatif modus pelaksanaannya yaitu:

1. Semua kegiatan berlangsung secara daring
2. Sebagian kegiatan berlangsung daring dan sebagian luring
3. Semua kegiatan berlangsung luring

Penentuan modus tersebut tergantung pada kesepakatan antara sekolah, guru pamong, mahasiswa dan dosen pembimbing. Selain itu koordinasi dengan sekolah juga untuk meyakinkan kesiapan sekolah terlibat aktif dalam kegiatan ini. Pembekalan Kepala Sekolah, Guru pamong dan Koordinator Program Studi.

Kegiatan ini bertujuan:

1. Penyamaan persepsi terhadap kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar
2. Menyerap permasalahan pendidikan, pembelajaran di ruang lingkup daerah masing-masing
3. Mendapatkan wawasan-wawasan baru, masukan-masukan terhadap FKIP kaitannya dengan peningkatan mutu pendidikan calon guru dan peningkatan mutu guru yang sudah bertugas.
4. Menelaah berbagai potensi kerjasama yang bisa dijalin selanjutnya

#### **E. Pembekalan kepada Mahasiswa**

Pembekalan kepada mahasiswa bermakna menyiapkan mahasiswa baik secara akademik maupun non akademiknya. Materi pembekalan terdiri dari 3 materi utama yaitu:

1. Konsep KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar tahun 2022
2. Bagaimana seharusnya tampil di sekolah, menyangkut etika dan kolaborasi.
3. Materi Kurikulum Merdeka di sekolah
4. Materi Khusus masing-masing Program Studi.

#### **F. Tema dan Kegiatan Lapangan**

Tema KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar tahun 2022 adalah "Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka melalui Kegiatan Asistensi Mengajar". Tema tersebut dapat dikembangkan oleh mahasiswa menjadi beberapa sub-tema, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan.

Mahasiswa dengan bimbingan dosen pembimbing, DPL dan guru pamong, wajib membuat rencana program kerja kelompok dan individu untuk kegiatan KKN di minggu pertama dan

mengisi catatan kegiatan harian dan mingguan (logbook) baik PLP maupun KKN di aplikasi KKN PLP yang telah disediakan untuk kegiatan PLP 1 dan PLP 2 dalam bentuk pdf (maksimal 5mb) dan melampirkan foto kegiatan yang dilaporkan (maksimal 700kb). Jenis kegiatan mengacu pada sub-CPMK KKN, PLP 1 dan PLP 2.

#### **G. Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana**

1. Dekan sebagai Penanggung Jawab
  - a. Memberi garis besar kebijakan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi, serta bertanggung jawab atas terselenggaranya seluruh kegiatan.
  - b. Menynergikan kegiatan Tim Pelaksana
2. Wakil Dekan Bidang Akademik sebagai Ketua Pelaksana
  - a. Menyusun perencanaan dan pengembangan KKN PLP Tematik Terintegrasi
  - b. Membentuk panitia dan mengatur pembagian tugas tiap unit pelaksana
  - c. Menjalin kerjasama dengan berbagai pihak khususnya dengan dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota.
  - d. Bersama ketua jurusan menentukan Dosen Pembimbing Lapangan KKN PLP
3. Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan bertugas mengatur penggunaan dana untuk kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi.
4. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni bertugas mengkoordinasikan kegiatan lapangan KKN PLP Tematik Terintegrasi.
5. Ketua Jurusan dan Sekretaris sebagai Koordinator Wilayah, bertugas menjalin kerjasama dengan sekolah berkaitan dengan mengatur penentuan sekolah, penempatan mahasiswa, penentuan guru pamong dan koordinator di sekolah.
6. Koordinator program studi bertugas menentukan Dosen Pembimbing PLP di masing-masing bidang studi dan melakukan verifikasi mahasiswa peserta KKN PLP.
7. Ketua Pusat Gugus Jaminan Mutu Fakultas dan Tim sebagai Tim Monitoring Evaluasi, bertugas menyusun berbagai instrumen monitoring, dan melakukan monitoring dan evaluasi terhadap keterlaksanaan dan keberhasilan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan memberikan rekomendasi perbaikan selanjutnya.
8. Kepala Sekolah, Wakil, atau Koordinator sekolah bertugas mengkoordinasikan berbagai kegiatan KKN-PLP dengan panitia, Dosen Pembimbing, DPL dan Guru Pamong, serta memberikan penilaian KKN.
9. Guru Pamong bertugas membimbing mahasiswa selama KKN PLP di sekolah dan memberikan penilaian pada laporan kegiatan PLP 1 dan PLP 2.
10. Dosen Pembimbing PLP bertugas:
  - a. Membimbing mahasiswa mengenal situasi sekolah secara umum dan memberikan

- orientasi seputar program pengajaran bidang studi yang diampunya.
- b. Membimbing mahasiswa menyusun RPP, LKPD, bahan ajar dan Instrumen pembelajaran lainnya.
  - c. Memberi ruang dan waktu berkonsultasi serta membimbing mahasiswa membuat desain pembelajaran dan pengembangan bahan ajar.
  - d. Memeriksa desain pembelajaran yang telah disusun oleh mahasiswa sebelum pelajaran itu disajikan dan memberi masukan-masukan untuk penyempurnaannya.
  - e. Memantau, mengawasi, dan mengevaluasi mahasiswa ketika latihan mengajar, setidaknya 2 kali secara daring. Khusus untuk wilayah Samarinda wajib tambahan satu kali ke sekolah.
  - f. Memberikan pembinaan terhadap pelaksanaan pengajaran yang baru saja dilakukan mahasiswa dan memberikan penilaian.
  - g. Membimbing mahasiswa untuk sebanyak mungkin menimba pengalaman di sekolah.
  - h. Memantau kehadiran, keaktifan mahasiswa dalam melaksanakan seluruh kegiatan PLP yang telah diprogramkan dan memeriksa serta memberikan pengesahan RPP masing-masing mahasiswa.
  - i. Menilai kegiatan mahasiswa selama PLP dengan menggunakan instrumen/format yang telah disediakan.
  - j. Melakukan input nilai PLP dan seluruh instrumen yang terkait melalui aplikasi yang sudah disediakan.
  - k. Memeriksa laporan akhir PLP yang disusun mahasiswa, memberikan saran-saran perbaikan dan pengesahan
11. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) KKN bertugas:
- a. Membimbing kelompok mahasiswa menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kegiatan KKN berkaitan dengan permasalahan lapangan di sekolah
  - b. Mengantar dan menjemput kelompok mahasiswa ke dan dari sekolah (khusus Samarinda)
  - c. Memantau pelaksanaan KKN setidaknya 2 kali daring dan 1 kali ke sekolah (khusus untuk Samarinda).
  - d. Melakukan input nilai KKN pada aplikasi yang telah disediakan.

## Penilaian dan Evaluasi Kegiatan

### A. Penilaian

1. Penilaian KKN adalah kegiatan pengumpulan data dan pemberian skor pada skala 1 – 5, untuk seluruh 15 Item Kriteria Penilaian, yang merupakan sub-capaian pembelajaran mata kuliah KKN, yang tercantum dalam Instrumen Penilaian KKN, yang seluruhnya berdasarkan data yang tertulis dalam Laporan KKN.
2. Penilaian PLP 1 adalah kegiatan pengumpulan data dan pemberian skor pada skala 1 – 5, untuk seluruh 8 Item Kriteria Penilaian, yang merupakan sub-capaian pembelajaran mata kuliah PLP 1, yang tercantum dalam Instrumen Penilaian PLP 1, yang seluruhnya berdasarkan data yang tertulis dalam Laporan PLP 1.
3. Penilaian PLP 2 adalah kegiatan pengumpulan data dan pemberian skor pada skala 1 – 5, untuk seluruh 8 Item Kriteria Penilaian, yang merupakan sub-capaian pembelajaran mata kuliah PLP 2, yang tercantum dalam Instrumen Penilaian PLP 2, berdasarkan data yang tertulis dalam Laporan PLP 2 dan data pengamatan daring atau luring.
4. Mahasiswa dinyatakan lulus jika nilai KKN, PLP 1, dan PLP 2 rata-rata minimal 70 atau Baik (B).
5. Item Kriteria Penilaian PLP 2 yang memerlukan data pengamatan daring atau luring adalah:
  - a. Item III, yaitu “Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan ragam strategi pembelajaran dan media pembelajaran.”
  - b. Item IV, yaitu “Melaksanakan pengelolaan kelas.”
  - c. Item V, yaitu “Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.”
6. Penilaian item III, IV dan V pada point 5, dapat dilakukan secara luring oleh guru pamong, atau dosen pembimbing PLP, yang ditugaskan untuk melakukan pengamatan luring di sekolah tersebut (khususnya daerah Samarinda), sedangkan bagi dosen pembimbing PLP lainnya dapat dilakukan dengan metode berikut:
  - a. Melalui pengamatan daring bersama guru pamong melalui zoom atau aplikasi lainnya, saat mahasiswa melakukan pembelajaran daring di sekolah
  - b. Melalui video pembelajaran yang telah dibuat mahasiswa
  - c. Melalui wawancara langsung dengan guru pamong dan mahasiswa melalui berbagai media komunikasi, seperti video call, whatsapp, sms, telpon dan lain-lain.

7. Metode dan waktu penilaian item III, IV dan V dari PLP 2, ditentukan oleh masing-masing Guru Pamong dan Dosen Pembimbing PLP dan tidak diperlukan undangan khusus dari fakultas.
8. Penilai Sikap adalah Kepala Sekolah, sebagai bagian dari penilaian KKN PLP
9. Penilai KKN adalah Kepala Sekolah dan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).
10. Penilai PLP 1 adalah Kepala Sekolah dan Dosen Pembimbing PLP.
11. Penilai PLP 2 adalah Guru Pamong dan Dosen Pembimbing PLP.
12. Format Laporan KKN, PLP 1 dan PLP 2, serta format sampulnya mengikuti format yang telah disediakan dalam Petunjuk Teknis ini.
13. Laporan KKN dan PLP yang sudah disahkan oleh Kepala Sekolah dikumpulkan dalam bentuk file PDF paling lambat dua minggu setelah program KKNPLP selesai.
14. Laporan KKN dikirimkan oleh Ketua Kelompok, dalam bentuk file PDF ke aplikasi KKN PLP. Catatan: Hanya ada 1 laporan KKN untuk setiap kelompok, tidak ada laporan individu untuk KKN.
15. Laporan PLP 1 dikirimkan masing-masing mahasiswa, dalam bentuk PDF ke aplikasi KKN PLP.
16. Laporan PLP 2 dikirimkan masing-masing mahasiswa, dalam bentuk PDF ke aplikasi KKN PLP.
17. Kepala Sekolah, Guru Pamong melakukan penilaian melalui aplikasi KKN PLP.
18. Dosen Pembimbing PLP dan Dosen Pembimbing Lapangan melakukan penilaian melalui aplikasi KKN PLP.
19. Kepala sekolah dan guru mitra memberikan penilaian Asistensi mengajar dan memberikan sertifikat bagi mahasiswa yang mengikuti program asistensi mengajar di sekolah.
20. Dosen Pembimbing Asistensi Mengajar memberikan penilaian berdasarkan laporan asistensi mengajar.

#### **B. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi**

Monitoring dan evaluasi (Monev) merupakan salah satu bentuk akuntabilitas atas mutu penyelenggaraan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar. Monev dilakukan oleh Pusat Gugus Jaminan Mutu Fakultas dengan cara mengamati, memantau, dan mengawal keterlaksanaan proses KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar terutama kesesuaian dengan ketentuan dan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Tujuan dilaksanakannya monev adalah untuk mengukur dan mengetahui tingkat ketercapaian tujuan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar, serta memperoleh masukan untuk perbaikan berkelanjutan. Sasaran monev sekurang- kurangnya mencakup input,

proses, dan output.

### **C. Sikap dan Tingkah Laku**

Sikap dan tingkah laku mahasiswa selama melaksanakan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar di lokasi/sekolah diharapkan mengikuti aspek-aspek berikut.

1. Sikap dan tingkah laku mahasiswa terhadap tata tertib, dan kebiasaan umum di sekolah tempat berlangsungnya KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar:
  - a. Berperilaku sopan dalam segala kegiatan
  - b. Mempersiapkan diri secara mental maupun material/ilmu dengan sebaik-baiknya
  - c. Hadir pada penyerahan, pelaksanaan, dan penarikan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar
  - d. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan guru pamong dan koordinator KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar
  - e. Menaati peraturan-peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah latihan
  - f. Berkoordinasi dengan guru koordinator KKN PLP Tematik Terintegrasi dan dosen pembimbing secara terus menerus. Konsultasi dengan pembimbing dapat dilakukan secara langsung dan atau daring
  - g. Menjaga diri agar tidak melakukan perbuatan tercela.
2. Sikap dan tingkah laku terhadap dosen pembimbing:
  - a. Menunjukkan sikap hormat kepada dosen pembimbing
  - b. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan dosen pembimbing dengan penuh tanggung jawab dan selalu berkonsultasi dengan dosen pembimbing dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar
3. Sikap dan Tingkah Laku Mahasiswa terhadap Pimpinan/ Kepala Sekolah:
  - a. Memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari kepala sekolah
  - b. Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala sekolah dengan penuh tanggung jawab
  - c. Menunjukkan sikap hormat dan santun serta meminta izin bilamana harus meninggalkan sekolah
4. Pamitan/mohon diri kepada kepala sekolah pada akhir pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar

5. Sikap dan Tingkah Laku terhadap Guru dan Staf Sekolah:
  - a. Menunjukkan sikap hormat
  - b. Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh guru maupun staf sekolah dengan penuh tanggung jawab
  - c. Selalu berkonsultasi dengan guru dan staf sekolah terkait tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar.
6. Sikap dan Tingkah Laku Mahasiswa pada Tugas-Tugas Profesional:
  - a. Datang ke sekolah tempat KKN PLP Tematik Terintegrasi paling lambat 15 menit sebelum kegiatan dimulai dan meninggalkan sekolah setelah kegiatan selesai kecuali seizin kepala sekolah/pimpinan
  - b. Mengisi daftar hadir mahasiswa yang sudah disediakan di sekolah
  - c. Melaksanakan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi dan Asistensi Mengajar sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan tekun dan penuh tanggung jawab dan selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah, guru, dan staf sekolah.
  - d. Berusaha sebaik mungkin untuk berpegang pada etika (tata tertib) standar kinerja profesional.

## Rujukan

- Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 74 / P / 2021 tentang Pengakuan Satuan Kredit Semester Pembelajaran Program Kampus Merdeka
- Ristek Dikti 2017 Panduan Teknis IV Instrumen Penilaian Uji Kinerja UMKMPGG
- Pedoman Pelaksanaan PPL Terintegrasi KKN 2018 FKIP Unmul Pedoman Pengenalan Lapangan Persekolahan 2019 FKIP Unmul Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sipil Berskala Besar
- Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Universitas Mulawarman.
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 55 Tahun 2017 tentang Standar Pendidikan Guru.
- Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.
- Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Konselor
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- Permenristekdikti Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 091/O/2004 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
- Surat Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1466/SK/BAN-PT/Akred/PT/V/2017 tentang Peringkat Akreditasi A bagi Universitas Mulawarman;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 7 ayat (2)

## Format Penilaian

### PENILAIAN KKN

Nama Sekolah : .....

Alamat : .....

Kelompok : .....

Nama Anggota/NIM : 1.....(NIM).....

2.....(NIM).....

3.....(NIM).....dst.

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom skor (1-5).

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah

2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
I	Kemampuan mengumpulkan data dan informasi dari lingkungan sekolah, menganalisis data yang ada, dan mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang ada sebelum membuat perencanaan kegiatan pemberdayaan di lingkungan Persekolahan					
II	Urgensi / Ketepatan pemilihan rancangan program kegiatan pemberdayaan di sekolah berdasarkan data dan informasi serta kebutuhan yang ada di lingkungan persekolahan					
III	Kebaruan / kemutakhiran ide dalam membuat program kegiatan pemberdayaan di lingkungan persekolahan yang menumbuhkan antusiasme dan motivasi warga sekolah dalam pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh peserta KKN PLP					
I V	Program kegiatan Pemberdayaan di lingkungan persekolahan sesuai dengan pengetahuan, pengalaman dan latar belakang keilmuan mahasiswa peserta KKN PLP					
V	Realisasi terhadap jumlah program kegiatan pemberdayaan di sekolah yang telah direncanakan					
V I	Kemampuan melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam kegiatan pemberdayaan di lingkungan Persekolahan					
VII	Kemampuan mengkomunikasikan program kegiatan pemberdayaan yang telah direncanakan dan sedang dilakukan kepada pengelola sekolah dan pembimbing lapangan					
VIII	Tanggung jawab sikap kesetia kawan peserta KKN PLP					

	dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan di sekolah					
IX	Kemampuan dalam mengatur waktu kegiatan pemberdayaan secara efektif yang tidak memberatkan warga persekolahan					
X	Kemampuan melakukan evaluasi kelompok terhadap setiap kegiatan pemberdayaan yang telah diselesaikan					
Total Skor Perolehan						

$N = (\text{skor perolehan} / 50) \times 100 =$

..... 2022

Kepala Sekolah/DPL

.....  
NIP

## PENILAIAN PLP 1

Nama : .....  
 NIM : .....  
 Program Studi : .....  
 Guru Pamong : .....  
 Dosen Pembimbing : .....  
 Sekolah : .....

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom skor (1-5).

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah 2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
I	Mendeskripsikan karakteristik umum peserta didik yang kelak akan menjadi tanggung jawab dalam praktik kependidikan (data dari laporan PLP)					
II	Mendeskripsikan struktur organisasi dan tata kerja sekolah (data dari laporan PLP)					
III	Mendeskripsikan peraturan dan tata tertib sekolah (data dari laporan PLP)					
IV	Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan seremonial formal di sekolah (data dari laporan PLP)					
V	Mengidentifikasi sarana dan prasarana di sekolah (data dari laporan PLP)					
VI	Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler (data dari laporan PLP)					
VII	Mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah (data dari laporan PLP)					
VIII	Mendiskripsikan kegiatan unit-unit yang ada di sekolah (data dari laporan PLP)					
<b>TOTAL SKOR PEROLEHAN</b>						

$N = (\text{skor perolehan} / 40) \times 100 =$

....., ..... 2022  
 Guru Pamong/Dosen Pembimbing

.....  
 NIP

## PENILAIAN PLP 2

Nama : .....

NIM : .....

Program Studi : .....

Guru Pamong : .....

Dosen Pembimbing : .....

Sekolah : .....

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom skor (1-5).

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
- 2 = tidak baik/rendah/jarang
- 3 = biasa/cukup/kadang-kadang
- 4 = baik/tinggi/sering
- 5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
I	Menganalisis kurikulum yang berlaku di sekolah (data dari laporan PLP)					
II	Menyusun perangkat pembelajaran (RPP, media, LKPD, bahan ajar, instrumen penilaian) (data dari laporan PLP)					
III	Melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan ragam strategi pembelajaran dan media pembelajaran (Data pengamatan daring/luring)					
IV	Melaksanakan pengelolaan kelas (data pengamatan daring/luring )					
V	Menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran (data pengamatan daring/luring)					
VI	Melaksanakan penilaian dan evaluasi pembelajaran dengan benar (data dari laporan PLP)					
VII	Mengelola kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler dengan baik (data dari laporan dan atau pengamatan guru)					
VIII	Melakukan administrasi guru dengan benar (data dari laporan PLP)					
<b>TOTAL SKOR PEROLEHAN</b>						

$N = (\text{skor perolehan} / 40) \times 100 =$

..... 2022  
Guru Pamong/Dosen Pembimbing

.....  
NIP

## PENILAIAN SIKAP

Nama : .....

NIM : .....

Program Studi : .....

Nama Sekolah : .....

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom skor (1-5).

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah 2 = tidak baik/rendah/jarang  
 3 = biasa/cukup/kadang-kadang  
 4 = baik/tinggi/sering  
 5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
I	Memperhatikan dan mempelajari penjelasan-penjelasan yang diterima dari kepala sekolah					
II	Menerima dan melaksanakan tugas yang diberikan kepala sekolah dengan penuh tanggung jawab					
III	Menunjukkan sikap hormat dan santun serta meminta izin bilamana harus meninggalkan sekolah					
IV	Mohon ijin kepada kepala sekolah pada akhir pelaksanaan KKN PLP Tematik Terintegrasi					
V	Menunjukkan sikap hormat pada guru dan staf sekolah					
VI	Melaksanakan tugas-tugas yang di berikan oleh guru maupun staf sekolah dengan penuh tanggung jawab					
VII	Berkonsultasi dengan guru dan staf sekolah terkait tugas-tugas yang berhubungan dengan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi.					
VIII	Datang ke sekolah tepat waktu dan meninggalkan sekolah setelah kegiatan selesai kecuali seizin kepala sekolah/pimpinan					
IX	Melaksanakan kegiatan KKN PLP sesuai dengan program yang telah direncanakan dengan tekun dan penuh tanggung jawab dan selalu berkonsultasi dengan kepala sekolah, guru, dan staf sekolah					
X	Berusaha sebaik mungkin untuk berpegang pada etika (tata tertib) standar kinerja profesional.					
<b>TOTAL SKOR PEROLEHAN</b>						

$N = (\text{skor perolehan} / 50) \times 100 =$

....., ..... 2022  
 Kepala Sekolah

.....  
 NIP

## PENILAIAN ASISTENSI MENGAJAR

Nama : .....

NIM : .....

Program Studi : .....

Guru Pamong : .....

Dosen Pembimbing : .....

Sekolah : .....

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom skor (1-5).

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
- 2 = tidak baik/rendah/jarang
- 3 = biasa/cukup/kadang-kadang
- 4 = baik/tinggi/sering
- 5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
I	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam proses pembelajaran di sekolah (Melalui pengamatan)					
II	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam proses pembelajaran di sekolah (Melalui pengamatan)					
III	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dalam proses pembelajaran di kelas (Melalui pengamatan)					
IV	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing dan kolega di sekolah (Melalui pengamatan)					
V	Mampu melakukan proses evaluasi diri terkait kegiatan di sekolah (Melalui pengamatan)					
	<b>Total Skor</b>					

$N = (\text{skor perolehan} / 25) \times 100 =$

....., ..... 2022

Kepala Sekolah/Guru Mitra

.....

NIP

## PENILAIAN ASISTENSI MENGAJAR

Nama : .....

NIM : .....

Program Studi : .....

Guru Pamong : .....

Dosen Pembimbing : .....

Sekolah : .....

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom skor (1-5).

- 1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah
- 2 = tidak baik/rendah/jarang
- 3 = biasa/cukup/kadang-kadang
- 4 = baik/tinggi/sering
- 5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
I	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam proses pembelajaran di sekolah (berdasarkan laporan Asistensi Mengajar)					
II	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam proses pembelajaran di sekolah (berdasarkan laporan Asistensi Mengajar)					
III	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dalam proses pembelajaran di kelas (berdasarkan laporan Asistensi Mengajar)					
IV	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing dan kolega di sekolah (berdasarkan laporan Asistensi Mengajar)					
V	Mampu melakukan proses evaluasi diri terkait kegiatan di sekolah (berdasarkan laporan Asistensi Mengajar)					
	<b>Total Skor</b>					

$N = (\text{skor perolehan} / 25) \times 100 =$

....., ..... 2022  
Dosen Pembimbing Asistensi Mengajar

.....  
NIP

## FORMAT LAPORAN KKN

### A. Pendahuluan

1. Latar belakang
2. Tujuan
3. Sasaran

### B. Orientasi lapangan dan rencana kegiatan

1. Deskripsi kegiatan orientasi
2. Profil sekolah KKN
3. Rencana kegiatan

*(Tampilkan jadwal kegiatan satu paket KKN, PLP 1 dan PLP 2)*

### C. Pelaksanaan kegiatan

#### 1. Kegiatan 1:

##### 1.1 Identifikasi masalah 1

(ada indikator jelas apa yang akan ditingkatkan)

##### 1.2 Konsep solusi penyelesaian masalah 1

##### 1.3 Deskripsi penyelesaian masalah 1

##### 1.4 Hasil penyelesaian masalah 1

#### 2. Kegiatan 2:

##### 2.1 Identifikasi masalah 2

(ada indikator jelas apa yang akan ditingkatkan)

##### 2.2 Konsep solusi penyelesaian masalah 2

##### 2.3 Deskripsi penyelesaian masalah 2

##### 2.4 Hasil penyelesaian masalah 2

### D. Penutup

## FORMAT LAPORAN PLP 1

### A. Pendahuluan

1. Latar belakang
2. Tujuan
3. Sasaran

### B. Pelaksanaan PLP 1

1. Metode pengumpulan data dan jadwal kegiatan
2. Deskripsi dan interpretasi karakteristik umum peserta didik
3. Deskripsi dan interpretasi struktur organisasi dan tata kerja sekolah
4. Deskripsi dan interpretasi peraturan dan tata tertib sekolah
5. Deskripsi dan interpretasi seremonial-formal di sekolah
6. Deskripsi dan interpretasi sarana dan prasarana sekolah
7. Deskripsi dan interpretasi kegiatan rutin berupa kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler
8. Mendeskripsikan praktik-praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah
9. Deskripsi dan interpretasi kegiatan unit-unit yang ada di sekolah

### C. Penutup

## FORMAT LAPORAN PLP 2

- A. Pendahuluan
  - 1. Latar belakang
  - 2. Tujuan
  - 3. Sasaran
  
- B. Metode Pelaksanaan dan Jadwal Kegiatan PLP 2
  
- C. Pelaksanaan Kegiatan
  - 1. Kurikulum di sekolah dan hasil analisis
  - 2. Perangkat pembelajaran yang sudah dibuat
  - 3. Ragam strategi dan media pembelajaran yang telah dilakukan
  - 4. Pengelolaan kelas nyata maupun daring yang telah dilakukan
  - 5. Teknologi informasi dan komunikasi yang telah dilakukan
  - 6. Penilaian dan evaluasi pembelajaran yang telah dilakukan
  - 7. Pengelolaan kegiatan kokurikuler yang telah dilakukan
  - 8. Kegiatan administrasi guru yang telah dilakukan
  
- D. Penutup

## **FORMAT LAPORAN ASISTENSI MENGAJAR**

- A. Pendahuluan
  - 1. Latar belakang
  - 2. Tujuan
  - 3. Sasaran
  
- B. Metode Pelaksanaan dan Jadwal Kegiatan PLP 2
  
- C. Pelaksanaan Kegiatan (Per 2 minggu)
  - 1. Perencanaan Pembelajaran
  - 2. Pelaksanaan Pembelajaran
  - 3. Evaluasi dan Tindak Lanjut Pembelajaran
  
- D. Penutup

## LAPORAN KKN



NAMA SEKOLAH  
ALAMAT SEKOLAH  
KABUPATEN/KOTA

KETUA KELOMPOK  
..... (NIM)(PRODI)  
NAMA-NAMA ANGGOTA KELOMPOK  
.....(NIM)(PRODI)  
.....(NIM)(PRODI)

NAMA KEPALA SEKOLAH:

.....

NAMA DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN (DPL)

.....

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2022

# LAPORAN PLP 1



NAMA SEKOLAH  
ALAMAT SEKOLAH  
KABUPATEN/KOTA

NAMA MAHASISWA

.....

NIM

PROGRAM STUDI.....

NAMA KEPALA SEKOLAH:

.....

NAMA DOSEN PEMBIMBING PLP

.....

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2022

# LAPORAN PLP 2



NAMA SEKOLAH  
ALAMAT SEKOLAH  
KABUPATEN/KOTA

NAMA MAHASISWA

.....

NIM

PROGRAM STUDI.....

NAMA GURU PAMONG:

.....

NAMA DOSEN PEMBIMBING PLP

.....

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2022

## LAPORAN ASISTENSI MENGAJAR



NAMA SEKOLAH  
ALAMAT SEKOLAH  
KABUPATEN/KOTA

NAMA MAHASISWA

.....

NIM

PROGRAM STUDI.....

NAMA KEPALA SEKOLAH:

.....

NAMA GURU MITRA

.....

NAMA DOSEN PEMBIMBING

.....

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
TAHUN 2022

HALAMAN PENGESAHAN KKN PLP TEMATIK TERINTEGRASI

NAMA MAHASISWA : .....  
NIM : .....  
PROGRAM STUDI : .....  
KETUA KELOMPOK KKN : .....  
ANGGOTA KELOMPOK KKN : 1.....(NIM).....  
2.....(NIM).....  
3.....(NIM).....  
4.....(NIM).....

Telah melaksanakan kegiatan KKN PLP Tematik Terintegrasi di : TEMPAT KKN : .....

TEMPAT PLP : .....

Mulai dari ..... Agustus 2022 sampai dengan .... Oktober 2022, dengan bimbingan:

1. Guru pamong: .....
2. Dosen Pembimbing PLP: .....
3. Dosen Pembimbing Lapangan (DPL): .....

.....,.....Oktober 2022

Kepala Sekolah KKN PLP

.....



**NAMA SEKOLAH**  
**Alamat lengkap**

---

**dengan ini memberikan**

**SERTIFIKAT ASISTENSI MENGAJAR**

Kepada

**NAMA MAHASISWA**  
**NIM**

dengan predikat .....

Nama Kota, ..... 2022

**Nama Kepala Sekolah**

**Nama Lengkap**  
**NIP**

Penilaian dilakukan terhadap aspek-aspek dalam tabel berikut dengan cara memberi tanda centang (√) pada kolom skor (1-5).

1 = sangat tidak baik/sangat rendah/tidak pernah

2 = tidak baik/rendah/jarang

3 = biasa/cukup/kadang-kadang

4 = baik/tinggi/sering

5 = sangat baik/sangat tinggi/selalu

Item	Kriteria Penilaian	Skor				
		1	2	3	4	5
I	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora dalam proses pembelajaran di sekolah (Melalui pengamatan)					
II	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur dalam proses pembelajaran di sekolah (Melalui pengamatan)					
III	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah dalam proses pembelajaran di kelas (Melalui pengamatan)					
IV	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing dan kolega di sekolah (Melalui pengamatan)					
V	Mampu melakukan proses evaluasi diri terkait kegiatan di sekolah (Melalui pengamatan)					
	<b>Total Skor</b>					

$N = (\text{skor perolehan} / 25) \times 100 =$

..... 2022  
Kepala Sekolah

Predikat:

80 – 100: Sangat Baik

60 – 79: Baik

40 – 59: Cukup

20 – 39: Kurang

.....  
NIP



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**  
**UNIVERSITAS MULAWARMAN**

**KKN-PLP TEMATIK TERINTEGRASI**  
**DAN ASISTENSI MENGAJAR**  
**2022**

**"IMPLEMENTASI MERDEKA**  
**BELAJAR KAMPUS MERDEKA**  
**MELALUI KEGIATAN ASISTENSI**  
**MENGAJAR"**



**BERSINERGI**  
**FKIP**

*MATU*